



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN

SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

NOMOR: 4934/Kpts./HM.130/H.07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT KERJA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN

SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Unit Kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan perakitan dan modernisasi bidang pertanian serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Pejabat PPID Pelaksana Unit Kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN.
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada unit kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;

- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemuthakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada PPID Pelaksana Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan PPID Utama Kementerian Pertanian.

KETIGA : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Perakitan dan
Modernisasi Bioteknologi dan Sumber
Daya Genetik Pertanian,



ARIF SURAHMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Besar
 Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan
 Sumber Daya Genetik Pertanian
 Nomor : 4934/Kpts./HM.130/H.07/2025
 Tanggal : 18 Juli 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 PELAKSANA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
 DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Arif Surahman, S.Pi, M.Sc., Ph.D. Kepala Balai Besar	Penanggung Jawab	Memberikan arahan menyeluruh kepada tim, dalam pelaksanaan tugas PPID Pembantu Pelaksana.
2.	Dr. Susi Purwiyanti, S.P., M.Si. Ketua Kelompok Layanan Penilaian Kesesuaian dan Kerja Sama	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; Melakukan koordinasi, memfasilitasi kegiatan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Tugas PPID Pembantu Pelaksana kepada PPID Utama; Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3.	Andika Bakti, M.I.Kom. Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> Membantu Ketua dalam pelaksanaan Tugas PPID Pembantu Pelaksana; Melaksanakan administrasi pelaksanaan Tugas PPID Pembantu Pelaksana, serta mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan.
4.	Nurjaman, S.TP., M.M. Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Membantu memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya; Membantu ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon pelayanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; Mengklasifikasikan data dan informasi di lingkungannya yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ✓ Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; ✓ Informasi yang wajib tersedia setiap saat; ✓ Informasi yang dikecualikan.
5.	Nur Azizah, S.Si, M.Si. Ketua Kelompok Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian		
6.	Ma'sumah, S.Si. Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian		
7.	Asti Caturatmi, S.P. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama		
8.	Muflihani Yanis, S.Pt., M.Si. Ketua Tim Kerja Program		
9.	Randy Arya Sanjaya, S.T. Ketua Tim Kerja Evaluasi		
10.	Dian Yunita Rinawati, S.P., M.Si. Ketua Tim Kerja Perakitan dan Perekayasaan		
11.	Entin Sutinah Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM		
12.	Yana Suryatna, S.P. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN		

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
13.	Lutfi Padhil, S.AP. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga		<ul style="list-style-type: none"> • Membantu mengumpulkan dan menyimpan, mengolah, mengkompilasi, dan menyediakan data dan informasi untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; • Membantu mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (<i>soft/hard copy</i>).

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian,



ARIF SURAHMAN